



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 042.01/SK/STIE-SU/II/2020

T E N T A N G
PENGESAHAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM)

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,**
- Menimbang** : 1. Bahwa demi mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Baik di STIE Sulut maupun diluar STIE Sulut, maka perlu pedoman pelaksanaan kegiatan yang disahkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
6. Statuta STIE Sulut.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) STIE SULUT TAHUN 2020.**
- Pertama** : Pengesahan Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka STIE Sulut 2020.
- Kedua** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 21 Februari 2020

KETUA,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.

